


# 1. Fotokopi SK Pendirian PS



MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- pertama : Membentuk Program Studi Budidaya Perairan pada Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
- dua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktam "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- tiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Pertanian disingkat S.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- empat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Budidaya Perairan dibebankan pada anggaran Universitas Halu Oleo.
- lima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- enam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- tujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 1995

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd;

RAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Sekretariat Negara,  
Sekretariat kabinet,  
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Inspektur Jenderal Departemen pendidikan dan Kebudayaan,  
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala balitbang pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan,  
Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,

- 10. Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
- 11. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 13. Ditjen Anggaran,

Disalin sesuai dengan aslinya

Di bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merdeka Panjaitan  
10 230 261